



INSENTIF FISKAL TA 2023

Berdasarkan PMK No. 171/PMK.07/2022



Kamis, 8 Desember 2022





UU NO 1 TAHUN 2022

tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Insentif Fiskal (sebelumnya Dana Insentif Daerah) dapat diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu

Pemberian insentif fiskal dimaksud dapat berupa alokasi dana atau pemberian fasilitas tertentu

Insentif Fiskal

Pasal 135

- (1) Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

TUJUAN

SEBAGAI REWARDS

bagi daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama, dan kategori kinerja.

MEMACU DAERAH

untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD, serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan.

Pengalokasian Insentif Fiskal TA 2023

Pagu Alokasi Insentif Fiskal Rp8,0 T

Ditetapkan dengan Perpres Rincian APBN TA 2023

Rp4,0 T

Rp4,0 T



Rp3,0 T

Penilaian Kinerja tahun sebelumnya untuk Daerah Berkinerja Baik

Rp1,0 T

Penilaian Kinerja tahun sebelumnya untuk Daerah Tertinggal yang Berkinerja Baik

Dialokasikan pada Tahun Anggaran Berjalan,

Dialokasikan dengan menggunakan kriteria dan kategori tertentu yang memperhatikan kinerja pada wilayah dan/atau sektor strategis tertentu

Rincian per daerah ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN

Rincian per daerah ditetapkan dalam PMK Alokasi

PMK 171 tahun 2022

POIN PENTING PENILAIAN

Terdapat inovasi dalam mekanisme penilaian insentif fiskal 2023, salah satunya adalah penggunaan indikator kesejahteraan untuk mengukur *outcome* pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah.



Klasterisasi Daerah

Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dibagi ke dalam 3 klaster berdasarkan kapasitas fiskalnya.

Indikator Kesejahteraan

Hanya daerah yang memiliki indikator kesejahteraan masyarakat di atas rata-rata klasternya, yang diperhitungkan dalam alokasi insentif fiskal.

Simplifikasi Kategori Penilaian

Kriteria utama menjadi lebih sedikit dan sinkronisasi kategori kinerja berdasarkan penghargaan yang diterima dari kementerian/Lembaga.

Best of the Best

Alokasi diberikan kepada 10 provinsi, 20 kabupaten, dan 15 kota terbaik di masing-masing kategori kinerja.

Berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan nilai minimum.

MATRIKS PERBANDINGAN

Kebijakan DID (2022) *VS* IF (2023)

No.	Substansi	Lama	Baru
1.	Filterisasi Daerah	Menggunakan kriteria utama (klaster A dan B)	<ul style="list-style-type: none">Menggunakan kriteria utama (klaster A dan B)indikator kesejahteraan masyarakat (pengangguran, kemiskinan, IPM)
2.	Kriteria Utama	4 Kriteria <ul style="list-style-type: none">Opini WTP dari BPKAPBD tepat waktu<i>E-government</i>Ketersediaan PTSP	2 kriteria <ul style="list-style-type: none">Opini WTP dari BPKAPBD tepat waktu
3.	Kategori Kinerja	20 kategori	7 kategori
4.	Penentuan daerah yang mendapat alokasi	Menggunakan nilai minimum per kategori	Daerah dengan peringkat terbaik per kategori <ul style="list-style-type: none">10 prov terbaik15 kota terbaik20 kab terbaik

INDIKATOR YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN

Dalam rangka menghitung kinerja pemerintah daerah yang berkontribusi efektif terhadap pelayanan dasar kepada masyarakat, digunakan beberapa indikator yang relevan dan dapat mewakili kinerja daerah sesuai kapasitasnya masing-masing.

KLASTERISASI DAERAH

A

Kafis Sangat Tinggi & Tinggi

B

Kafis Sedang

C

Kafis Rendah & Sangat Rendah

INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Penurunan Kemiskinan

Penurunan Pengangguran

Indeks Pembangunan Manusia

KRITERIA UTAMA

Klaster A

- Opini WTP atas LKPD 5 Tahun terakhir
- Perda APBD tepat waktu

Klaster B

- Opini WTP atas LKPD 1 Tahun terakhir
- Perda APBD tepat waktu

Klaster C

Tanpa kriteria utama

KATEGORI KINERJA

Tingkat Kemandirian Daerah

Interkoneksi SIKD & SAKIP

Stunting & Imunisasi

Indeks SPM Pendidikan


Sanitasi & Air Minum

Kesejahteraan Masyarakat

Penghargaan Sinergi Kebijakan Pemda dgn Pemerintah



FLOW CHART PERHITUNGAN



Data Kategori Kinerja Insentif Fiskal TA 2023

Kinerja daerah	Tahun Data	Sumber Data
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Tingkat kemandirian daerah 	❖ 2020 & 2021	▪ kemenkeu & BPS
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Interkoneksi sistem informasi keu daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> ○ Interkoneksi sistem informasi keu daerah ○ SAKIP 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 2021 & 2022 ❖ 2020 & 2021 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemenkeu ▪ (Kemenpan RB)
Pelayanan Dasar		
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Stunting dan Imunisasi <ul style="list-style-type: none"> ○ Penurunan stunting ○ Imunisasi 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 2019 & 2021 ❖ 2020 & 2021 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemenkes ▪ BPS
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Indeks SPM Pendidikan 	❖ 2021	▪ Kemendikbud
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Sanitasi dan Air Minum 	❖ 2020 & 2021	▪ BPS, KemenPUPR
Pelayanan Umum Pemerintahan		
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Kesejahteraan Masyarakat – Kemiskinan, Pengangguran, dan IPM 	❖ 2020 & 2021	▪ BPS
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Penghargaan Sinergi Kebijakan Pemda dengan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> ○ Inovasi daerah ○ Inovasi pelayanan publik ○ Penghargaan Pembangunan Daerah ○ TPID ○ PTSP & PPB ○ Pengelolaan LHK ○ Tingkat Persepsi Korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 2021 ❖ 2022 ❖ 2022 ❖ 2022 ❖ 2021-2022 ❖ 2022 ❖ 2021 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemendagri ▪ KemenpanRB ▪ Bappenas ▪ Kemenko Ekonomi ▪ Kemen Investasi ▪ Kemen LHK ▪ KPK

PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL 2023

DIARAHKAN UNTUK PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DI DAERAH




Infrastruktur



Perlindungan Sosial



Dukungan Dunia Usaha (terutama UMKM)



Penciptaan Lapangan Kerja



Gaji, Tambahan Penghasilan, dan Honorarium



Perjalanan Dinas



Tidak Dapat Untuk Mendanai

PENYALURAN DAN PELAPORAN INSENTIF FISKAL TA 2023

Penyaluran IF dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD

Penyaluran IF penilaian atas kinerja tahun sebelumnya dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:

Persyaratan penyaluran IF belum diterima sampai dengan batas waktu **IF tidak disalurkan**

Tambahan

Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan IF paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya

Tahap I
50%

Paling Cepat : Februari ___ Paling Lambat : Juni
Persyaratan:

- Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2023;
- Rencana Penggunaan IF TA 2023; dan
- Laporan Realisasi Penyerapan DID TA 2022 (apabila mendapatkan alokasi DID TA 2022)

Syarat salur disampaikan max. 20 Juni 2023

Tahap II
50%

Paling Cepat : Juli

Persyaratan:

Laporan Realisasi Penyerapan IF Tahap I dengan minimal penyerapan 70% dari dana yang diterima di RKUD (Tahap I)

Syarat salur disampaikan max. 20 November 2023



Laporan Persyaratan Penyaluran DID serta laporan bulanan disusun dan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah



<http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did/>

Laporan Sisa DID

Dalam hal di awal tahun 2023, masih terdapat sisa DID dari tahun-tahun sebelumnya s.d. tahun 2022, Pemda diminta menyampaikan:

- Laporan Rencana Penggunaan Sisa DID; dan
- Laporan Realisasi Penyerapan Sisa DID,

Kepada Dirjen Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan

Penandatanganan Laporan DID

- **Laporan Rencana Penggunaan IF 2023** ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, atau Sekretaris Daerah.
- **Laporan Realisasi Penggunaan IF 2023** ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, atau pejabat pengelola keuangan daerah.
- **Laporan Realisasi Bulanan IF 2023** ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan daerah.
- **Laporan Rencana dan Realisasi Penggunaan Sisa DID** ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, atau pejabat pengelola keuangan daerah.

Sanksi

Dalam hal kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Lembaga penegak hukum, Menteri dapat:


- Menunda penyaluran IF 2023 yang belum disalurkan; dan atau
- Menghentikan penyaluran IF 2023 sebesar pagu alokasi yang belum disalurkan


RAPOR INSENTIF FISKAL

dapat diakses melalui <https://djpk.kemenkeu.go.id/datadasar/dashboard>

Uraian	Nilai Kinerja	Peringkat	Alokasi (Dalam Miliar Rupiah)
Klaster Daerah Berdasarkan Kapasitas Fiskal			
Termasuk dalam Klaster	Kafis:Sangat Tinggi	Klaster A	-
Indikator Kesejahteraan			
Rata-Rata Indikator Kesejahteraan (rata-rata per klaster: A = 4.576, B = 4.751, C = 4.731)	4.593	Di Atas Rata-rata Klaster	-
Pemenuhan Indikator Kesejahteraan	-	Memenuhi Indikator Kesejahteraan	-
Kriteria Utama			
Opini BPK atas LKPD	2017:WTP 2018:WTP 2019:WTP 2020:WTP 2021:WTP	Memenuhi	-
Penetapan Perda APBD 2022	30/12/2021	Memenuhi	-
Pemenuhan Kriteria Utama	-	Memenuhi Kriteria Utama	-
Kategori Kinerja			
A. Tata Kelola Keuangan Daerah			
1. Tingkat Kemandirian Daerah	1.36	38	-
1.1 Kemandirian Daerah (Pendapatan PDRD/PDRB Non Migas)	1.62	-	-
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	3.64	3	14

Melalui rapor ini, pemda dapat melihat langsung kinerja yang menjadi dasar penentuan alokasi insentif fiskal 2023.





TERIMA KASIH





Contoh Perhitungan Insentif Fiskal

Kategori Sanitasi dan Air Minum, data dasar :

Kinerja Pemda X	2020	2021
% RT dgn akses sanitasi layak	81,26	90,58
% RT dgn sumber air minum layak	60,00	75,00

Kinerja Pemda Lain di klaster yg sama	Min 2021	Max 2021
% RT dgn akses sanitasi layak	35,73	98,34
% RT dgn sumber air minum layak	40,00	100,00

I. Penghitungan Kinerja

- Capaian terakhir (CT) kinerja **sanitasi** = **90,58**
- Menghitung nilai peningkatan (Δ) kinerja sanitasi, berdasarkan “sisa target” kinerja tahun sebelumnya

$$\frac{\Delta \text{kinerja}}{\text{sisa target th. lalu}} = \frac{2021-2020}{\text{nilai max}-2020} = \frac{90,58-81,26}{100-81,26} = \frac{9,32}{18,74} = \mathbf{0,48}$$

II. Standarisasi Nilai

Setelah diperoleh skor capaian terakhir dan peningkatan kinerja **sanitasi** di atas, selanjutnya dilakukan standarisasi dengan membandingkan skor masing-masing daerah dengan skor maksimum dan minimum per klaster daerah.

$$\frac{CT X - CT \text{ min}}{CT \text{ max} - CT \text{ min}} + 1 = \frac{90,58-35,73}{98,34-35,73} + 1 = \frac{54,85}{62,61} + 1 = 0,88 + 1 = \mathbf{1,88}$$

III. Skor Kategori

Dengan mekanisme yang sama, diperoleh seluruh nilai standar untuk kategori Sanitasi dan Air Minum antara lain:

- CT Sanitasi = **1,88**
- CT Air Minum = **1,58**
- (Δ) Sanitasi = **1,92**
- (Δ) Air Minum = **1,83**

Rata2 sanitasi = 1,90 **Rata2 Air Minum = 1,71**

Total Skor Kategori = 1,90 + 1,71 = 3,61

IV. Penentuan Champion dan Alokasi

Daerah dengan skor per kategori tertinggi yang akan menjadi “champion”, untuk kemudian dihitung alokasi insentif fiskalnya sesuai total skor pada setiap kategori yang dimenangkan.